



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumiati, Sp.D
2. Tempat lahir : Bengkaung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun kedongdong atas desa pusuk Lestari

Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer (kantor desa)

Terdakwa Sumiati, Sp.D ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021, terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) KUHP;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : AMRI NURYADIN, S.H. dan WAHID JAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Amri Nuryadin, S.H & Rekan berkedudukan di Jalan Mirah Delima Raya AG/2-BSA III Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.PID-Mtr/KH.AN//2021 tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



1. Menyatakan terdakwa SUMIATI, Spd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”, diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :325/03/VIII/2011 tanggal 01 Desember 2011, yang berisi Daftar per Nikahan subki dan saksi ROHMIYANTI
 - 1 (satu) kaset CDR video Pernikahan
 - 2 buah Foto pernikahan

Dipergunakan dalam perkara dalam perkara atas nama SUBKI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-11/MATAR/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUMIATI pada hari senin tanggal 15 JUNI 2020, sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat di Dusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa ia terdakwa SUMIATI awalnya berpacaran dengan saksi SUBKI Als SUB yang masih berstatus suami dari saksi ROHMIYANTI yang tercatat di KUA Giri Menang pada tanggal 23 November 2011 bertempat dikantor KUA Giri Menang Kabupaten Lombok Barat Dengan buku nikah Nomor :325/03/XII/2011 tanggal 1 desember 2011 secara syah sesuai dengan agama dan syah secara ikrar yang tercatat dalam buku nikah / akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Giri Menang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki;

Bahwa terdakwa SUMIATI menegetahui bahwa saksi SUBKI Als SUB dan saksi ROHMIYANTI masih terikat dalam pernikahan yang sah secara hokum namun terdakwa SUMIATI tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi SUBKI Als SUB pada hari senin pada tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat diDusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar dihadapan penghulu saudara H. M SAID dan saudara M SUPARDI yang disaksikan oleh saksi H. ZULFANHADI dan yang menjadi wali nikahnya yaitu saksi JAMALUDIN;

Bahwa terdakwa SUMIATI melakukan pernikahan dengan saksi SUBKI als SUB tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ROHMIYANTI yang masih merupakan istri sah dari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUMIATI pada hari senin tanggal 15 JUNI 2020, sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat di Dusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Seorang perempuan yang tidak kawin yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUMIATI awalnya berpacaran dengan saksi SUBKI Als SUB yang masih berstatus suami dari saksi ROHMIYANTI yang tercatat di KUA Giri Menang pada tanggal 23 November 2011 bertempat di kantor KUA Giri Menang Kabupaten Lombok Barat Dengan buku nikah Nomor :325/03/XII/2011 tanggal 1 desember 2011 secara syah sesuai dengan agama dan syah secara ikrar yang tercatat dalam buku nikah / akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Giri Menang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki;

Bahwa terdakwa SUMIATI menegetahui bahwa saksi SUBKI Als SUB dan saksi ROHMIYANTI masih terikat dalam pernikahan yang sah secara hokum namun terdakwa SUMIATI tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi SUBKI Als SUB pada hari senin pada tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat diDusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar dihadapan penghulu saudara H. M SAID dan saudara M SUPARDI yang disaksikan oleh saksi H. ZULFANHADI dan yang menjadi wali nikahnya yaitu saksi JAMALUDIN, selanjutnya terdakwa SUMIATI bersama dengan saksi SUBKI Als SUB langsung tinggal bersamaan dirumahnya saksi SUBKI Als SUB dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Bahwa terdakwa SUMIATI melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SUBKI als SUB yang masih merupakan suami sah dari saksi ROHMIYANTI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROHMIYANTI Alias OMI,

Bahwa, saksi adalah isteri sah saksi SUBKI ;

Bahwa saksi SUBKI menikah tanpa ada ijin dari saya sebagai istrinya;

Bahwa saksi SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa Terdakwa SUMIATI menikah dengan saksi SUBKI ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa akan menikah dengan saksi SUBKI pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA melalui media sosial (facebook) saya yang dimana saat itu saya melihat status adik ipar saya yang bernama IKA yang mengatakan "SAMAWA YA KAKAK KU TERSAYANG, SEMOGA PERNIKAHAN YANG TERAKHIR" disertai dengan 2 (dua) foto namun saat itu Terdakwa belum melangsungkan akad nikah;

Bahwa saya dan saksi SUBKI belum bercerai dan status kami saat ini masih sah suami istri ;

Bahwa dari perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama MUHAMAD IHKWAN NURIZAN yang berumur 8 (delapan) tahun;

Bahwa awalnya saya dan saksi SUBKI pergi bekerja menjadi TKW dan TKI di Negara Malaysia dan kami menitipkan anak kami di mertua saya selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan namun setelah saya balik ke Indonesia mertua saya tidak mengizinkan saya untuk tinggal bersama anak saya sampai saat ini sehingga saya sering ribut dengan saksi SUBKI karena masalah anak dan mertua bahkan saksi SUBKI juga pernah menganiaya saya dengan cara memukul saya dibagian kepala dan badan saya dengan menggunakan tangannya sehingga saya kabur dari rumah dan meninggalkan saksi SUBKI pada tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa setelah saya pergi meninggalkan saksi SUBKI , SUBKI tidak pernah menafkahi saya dan menghilang begitu saja;

Bahwa, saksi tidak pernah balik lagi kerumah SUBKI hingga saat ini;

Bahwa, saksi sebelum pernikahan tersebut sudah tahu Saksi SUBKI sudah ada hubungan dengan saksi SUBKI;

Bahwa saksi SUBKI tidak pernah mengatakan cerai kepada saya namun pernah mengatakan talak kepada saya;

Bahwa banyak hal yang membuat saya harus pergi dari rumah SUBKI dan meninggalkannya yaitu karena masalah anak, masalah mertua, SUBKI setiap mengambil keputusan juga selalu dari orangtuanya, selain itu saya tidak pernah diijinkan untuk mengambil anak saya dan saya juga sering dipukul oleh Saksi SUBKI;

Bahwa, saksi melaporkan Saksi SUBKI karena Saksi SUBKI tidak mau menceraikan saya;

Bahwa, saksi pergi meninggalkan Saksi SUBKI kerumah orangtua saya;



Bahwa, saksi kenal Sdri. SUMIATI karena Sdri. SUMIATI adalah sepupu dari Saksi SUBKI dan mereka tinggal dalam 1 (satu) kampung;

Bahwa foto tersebut adalah foto akad nikah antara Saksi SUBKI dengan Sdr. SUMIATI yang saya dapatkan dari facebook;

Bahwa barang bukti berupa fotocopy buku nikah antara Saksi SUBKI dengan Saksi.

Bahwa, saksi pernah menghubungi Saksi SUBKI hanya untuk menanyakan kabar anak saya dan mertua saya;

Bahwa Saksi SUBKI tidak pernah memberitahukan kepada saya bahwa Saksi SUBKI akan menikah namun 1 (satu) bulan sebelum akad nikah tersebut Saksi SUBKI pernah mengatakan kepada saya bahwa Saksi SUBKI sudah berpacaran dengan Sdri. SUMIATI;

Bahwa, Saksi SUBKI pernah mengatakan kepada saya bahwa Saksi SUBKI ingin memperbaiki hubungan dengan saya demi anak tetapi saat itu Saksi SUBKI juga mendapat larangan dari orangtuanya karena mertua saya ingin Saksi SUBKI menikah dengan Sdri. SUMIATI sehingga saya tidak mau kembali dengan Saksi SUBKI karena orangtua Saksi SUBKI terlalu ikut campur;

Bahwa Saksi SUBKI dan Sdri. SUMIATI belum dikaruniai anak dari perkawinannya tersebut;

Bahwa, saat ini anak saya tinggal bersama neneknya atau mertua saya;

Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan perkara perceraian antara saya dengan Saksi SUBKI;

Bahwa, Saksi SUBKI pernah mengajukan cerai terhadap saya di Pengadilan Agama Praya dan saat ini perkaranya sudah putus;

Bahwa saksi tidak tahu isi putusan Pengadilan Agama Praya tersebut tetapi saya ada ajukan perlawanan terhadap putusan tersebut;

Bahwa awal nikah Saksi SUBKI tidak pernah tempramen dan tidak pernah memukul saya;

Bahwa Saksi SUBKI mulai suka memukul Saksi sejak kami pulang dari Malaysia;

Bahwa Saksi SUBKI memukul sudah ada 3 (tiga) kali;

Bahwa, Saksi SUBKI pernah memberitahu saya bahwa ia disuruh oleh keluarganya menikah dengan Sdri. SUMIATI tetapi kalau minta ijin untuk menikah belum pernah;

Bahwa, saat ini Saksi SUBKI dan Sdri. SUMIATI sudah tinggal bersama layaknya suami istri;



Bahwa, saksi melaporkan Saksi SUBKI dan Sdri. SUMIATI ke Kantor Polisi ± 2 (dua) minggu setelah saya mengetahui pernikahan tersebut ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-1 tersebut sebagian tidak benar yaitu bahwa Saksi SUBKI sudah menceraikan Saksi secara Islam ;

Bahwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Saksi H. JUNAIDI (KADES) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi SUBKI dengan Sdri. SUMIATI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa awalnya Saksi ROHMIYANTI Alias OMI dan Saksi SUBKI adalah sepasang suami istri kemudian setelah itu saya mendengar cerita dari orang-orang bahwa Saksi ROHMIYANTI Alias OMI dan Saksi SUBKI sudah bercerai secara agama sehingga Saksi SUBKI menikah lagi dengan Sdri. SUMIATI. Kemudian saat dilangsungkannya akad nikah antara Saksi SUBKI dengan Sdri. SUMIATI saya hadir saat itu dan yang menjadi wali nikah saat itu adalah kakak kandung dari Sdri. SUMIATI yang bernama Saksi JAMALUDIN;

Bahwa Saksi ROHMIYANTI Alias OMI tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut;

Bahwa, 3 (tiga) hari setelah menikah Saksi SUBKI dan Sdri. SUMIATI sudah tinggal bersama;

Bahwa yang hadir dalam acara akad nikah tersebut saat itu adalah saya, penghulu Desa H.M. SAID, penghulu Dusun M. SUPARDI, Kepala Dusun H. ZULFANHADI, tokoh agama (Tuan Guru Haji MUSTHAIQ dan Tuan Guru H. MASKUR) dan tokoh – tokoh masyarakat dari pihak mempelai perempuan untuk wali nikahnya adalah kakak kandung dari Sdri. SUMIATI yang bernama Saksi JAMALUDIN kemudian untuk saksi pernikahan yaitu H. KADIR (Kadus Kedondong Atas), M. ANWAR dan tokoh – tokoh masyarakat;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai ijin nikah tersebut;

Bahwa, keterangan saya dalam BAP Penyidik tersebut benar dan sepengetahuan saya bahwa Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI belum bercerai secara hukum;

Bahwa saat ini saya menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



Bahwa selama saya menjadi Kepala Desa saya tidak pernah mengetahui tentang adanya permasalahan perceraian antara Saksi SUBKI dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa, sebelum akad nikah tersebut saya pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdri. SUMIATI dan saat itu Sdri. SUMIATI mengatakan kepada saya bahwa Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah bercerai tetapi saya tidak pernah mengkonfirmasi lagi hal tersebut kepada Saksi SUBKI;

Bahwa selama saya menjadi KADES saya tidak pernah tahu apakah pernah ada negosiasi yang dilakukan oleh Saksi SUBKI dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI atau tidak;

Bahwa selama saya menjadi KADES saya tidak pernah mendapatkan pengaduan mengenai Saksi SUBKI yang melakukan kekerasan terhadap Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-2 tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ZULFAN HADI Alias ZULFAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah Saksi SUBKI menikah dengan Sdri. SUMIATI tanpa ada ijin dari istrinya yang bernama Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa Saksi SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa awalnya Saksi SUBKI datang kerumah saya untuk melaporkan bahwa Saksi SUBKI telah membawa lari seorang perempuan bernama Sdri. SUMIATI dan saat itu Saksi SUBKI mengajak Sdri. SUMIATI tinggal bersama orangtua Saksi SUBKI lebih dari satu minggu. Selanjutnya setelah itu pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 09.00 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi pernikahan antara Saksi SUBKI dengan Sdri. SUMIATI. Sebelum pernikahan tersebut setahu saya bahwa Saksi SUBKI belum sah bercerai secara hukum dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI tetapi sudah bercerai secara agama;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



Bahwa Saksi ROHMIYANTI Alias OMI pernah kabur dari rumah meninggalkan Saksi SUBKI, saksi tahu karena saya pernah diceritakan oleh orangtua Saksi SUBKI bahwa Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah berkelahi lalu Saksi ROHMIYANTI Alias OMI pergi meninggalkan Saksi SUBKI dengan membawa barang – barangnya menggunakan truk;

Bahwa, saksi pernah melakukan mediasi antara Saksi SUBKI dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah saya dan atas permintaan dari Saksi ROHMIYANTI Alias OMI mengatakan untuk permasalahan akta cerai, hak asuh anak dan harta gono gini dan selain itu Saksi ROHMIYANTI Alias OMI juga sudah mengetahui bahwa Saksi SUBKI sudah menikah lagi dengan perempuan lain melalui Media Sosial facebook;

Bahwa Saksi SUBKI sanggup memberi harta gono gini / uang tali asih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi anak MUHAMAD IHKWAN NURIZAN tidak mau ikut ibunya yaitu Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sehingga Anak MUHAMAD IHKWAN NURIZAN diasuh oleh neneknya hingga saat ini;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi SUBKI sudah pernah meminta ijin kepada Saksi ROHMIYANTI Alias OMI untuk menikah dengan Sdri. SUMIATI atau tidak;

Bahwa, saksi hadir dalam akad nikah tersebut dan saya sebagai pembawa acara;

Bahwa, saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Saksi SUBKI dengan Sdri. SUMIATI;

Bahwa, saksi sering mendengar bahwa Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sering cekcok atau berkelahi;

Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi SUBKI apakah ia sudah bercerai dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI atau belum;

Bahwa alasan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI meminta harta gono gini kepada Saksi SUBKI karena Saksi ROHMIYANTI Alias OMI mengatakan bahwa ia sudah bercerai dengan Saksi SUBKI;

Bahwa yang hadir dalam acara akad nikah tersebut saat itu adalah saya selaku Kepala Dusun, penghulu Desa H.M. SAID, penghulu Dusun M. SUPARDI, Kepala Desa H. JUNAIDI, tokoh agama (Tuan Guru Haji MUSTHAIQ dan Tuan Guru H. MASKUR) dan tokoh – tokoh masyarakat dari pihak mempelai perempuan untuk wali nikahnya adalah kakak kandung dari Sdri. SUMIATI yang



bernama Saksi JAMALUDIN kemudian untuk saksi pernikahan yaitu H. KADIR (Kadus Kedondong Atas), M. ANWAR dan tokoh – tokoh masyarakat;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-3 tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi AHMAD JANUAR (PAK RT), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, menjadi saksi sehubungan dengan masalah Saksi SUBKI menikah dengan Sdri. SUMIATI tanpa ada ijin dari istrinya yang bernama Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa Saksi SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa Saksi SUBKI pernah bercerita kepada saya bahwa ia sudah bercerai secara agama dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI dengan cara mengucapkan talak 3. Kemudian Saksi SUBKI menikah dengan Sdri. SUMIATI yang berstatus janda dan sudah mempunyai surat cerai dari Pengadilan Agama dengan mantan suaminya. Selain itu yang saya ketahui bahwa Saksi SUBKI belum sah bercerai secara hukum dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa, saksi tidak tahu apakah Saksi SUBKI sudah pernah meminta ijin kepada Saksi ROHMIYANTI Alias OMI untuk menikah dengan Sdri. SUMIATI atau tidak;

Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga antara Saksi SUBKI dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sebelumnya;

Bahwa, saksi mengetahuinya dari cerita Saksi SUBKI;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-4 tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah Saksi SUBKI menikah dengan Sdri. SUMIATI tanpa ada ijin dari istrinya yang bernama Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa Saksi SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid



Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa Sdri. SUMIATI adalah adik kandung saya yang telah dinikahi oleh Saksi SUBKI. Kemudian pada saat akad nikah antara Saksi SUBKI dengan Sdri. SUMIATI saya menjadi wali nikahnya dan setahu saya saat itu status Saksi SUBKI adalah sudah bercerai secara agama dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa saya mengetahui Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah bercerai secara agama dari cerita Pak RT yang bernama H. JANUAR;

Bahwa sebelum Saksi SUBKI dan Sdri. SUMIATI menikah mereka tinggal di rumah orangtua Saksi SUBKI, kemudian setelah mereka menikah mereka tinggal berdua;

Bahwa, saksi tidak tahu apakah Saksi SUBKI sudah pernah meminta ijin kepada Saksi ROHMIYANTI Alias OMI untuk menikah dengan Sdri. SUMIATI atau tidak;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-5 tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi SUBKI als SUB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Terdakwa adalah isteri saksi, saksi bersedia memberikan kesaksian dan disumpah;

Bahwa terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah saya menikahi Terdakwa SUMIATI, S.Pd. Alias SUMI tanpa ada ijin dari istri saya yang bernama Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa saya dan Sdri. SUMIATI, S.Pd. Alias SUMI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa saat itu status pernikahan saya dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah bercerai secara agama;

Bahwa saya dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah menikah selama 9 (Sembilan) tahun;

Bahwa dari pernikahan saya dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI kami memliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama M. IKHWANNURRZAN yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun;



Bahwa saya menjatuhkan talak kepada istri saya pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Bahwa, saya pernah melakukan kekerasan terhadap istri saya dengan cara menampar pipi sebelah kirinya dengan menggunakan tangan saya sehingga setelah itu saya menjatuhkan talak kepada istri saya;

Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa buku nikah antara saksi dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI, saksi membenarkan buku nikah tersebut miliknya

Bahwa, saksi pernah mengucapkan talak di depan istri saya dan keluarganya;

Bahwa terdakwa dan saksi tidak menikah di KUA;

Bahwa, saat itu kami menikah dengan menggunakan penghulu bernama Sdr. M. SUPARDI ;

Bahwa, saksi menikahi Sdri. SUMIATI, S.Pd. Alias SUMI dengan cara merariq;

Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi ROHMIYANTI Alias OMI saat itu ;

Bahwa, yang dibahas selain harta gono gini adalah masalah mengenai surat cerai kami;

Bahwa saksi tahu hasil putusan dari Pengadilan Agama Praya;

Bahwa , saksi tidak tahu ada perlawanan dari Saksi ROHMIYANTI Alias OMI terhadap putusan tersebut;

Bahwa, Saksi ROHMIYANTI Alias OMI tidak pernah datang kepersidangan saat itu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-6 tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Ahli AKHMAD BAIHAKI, S.Ag., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, ahli dimintai keterangan selaku Ahli Hukum Agama Islam dalam perkara perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi dan atau perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP;

Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Saksi SUBKI dilakukan secara agama Islam;

Bahwa perkawinan dinyatakan sah menurut Hukum Negara apabila ada Saksi, Wali dan tidak terlibat ikatan perkawinan dengan orang lain namun apabila

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



masih ada ikatan perkawinan dengan oranglain maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan selain itu juga harus ada ijin dari Pengadilan serta ada persetujuan dari istri ;

Bahwa jika dilihat dari Hukum Agama perkawinan tersebut dinyatakan sah namun jika dilihat dari Hukum Negara jelas ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pertama Pasal 3 Ayat (2) Undang – Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Melakukan pernikahan dengan seorang calon suami yang belum mendapat Izin Poligami resmi dari Pengadilan”, sedangkan yang Kedua bahwa pernikahannya tidak tercatat dan tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu KUA sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku”;

Bahwa Saksi SUBKI menikah terdakwa secara siri dan pernikahan Saksi SUBKI tidak tercatat di KUA ;

Bahwa ahli jelaskan bahwa pada prinsipnya poligami menurut hukum Negara harus menempuh prosedur hukum yang diatur Pasal 3 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya ijin dari Pengadilan in casu Pengadilan Agama;

Bahwa, poligami menurut hokum Islam dibolehkan , ijin isteri bukan menjadi syarat;

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Saksi SUBKI dengan Sdri. SUMIATI, S.Pd. sebagian sudah sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 namun sebagiannya tidak sesuai;

Bahwa, menurut hokum Islam bila seorang suami sudah mengucapkan talak kepada istrinya maka itu sudah cerai;

Bahwa seorang suami yang sudah mengucapkan talak kepada istrinya tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya;

Bahwa dalam Agama Islam seorang suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan cerai harus melalui Pengadilan Agama;

Bahwa Perceraian di dalam Agama Islam ada 2 (dua) macam yaitu perceraian yang dikatakan secara langsung oleh suami kepada istri dan perceraian yang dikatakan oleh suami kepada oranglain namun ditujukan untuk istrinya sendiri karena orang tersebut yang nantinya akan menyampaikan cerai tersebut kepada istri yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



Bahwa merarik adalah meminang yang merupakan symbol ikatan;

Bahwa, proses merarik dianggap sah ;

Bahwa, jika seorang perempuan yang sudah diajak merarik tetapi tidak dikawinkan maka larinya ke Norma Adat karena ada pihak keluarga yang terima anaknya dikembalikan namun ada juga pihak keluarga yang keberatan jika anaknya dikembalikan karena sudah di bawa merarik;

Bahwa apabila seorang istri yang meninggalkan suaminya lalu suaminya menikah lagi, dalam Hukum Agama Islam suami tersebut dibolehkan untuk menikah lagi;

Bahwa, terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Saksi SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.00 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi SUBKI , Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah bercerai secara agama;

Bahwa, Terdakwa mengetahuinya dari cerita Saksi SUBKI;

Bahwa, saat itu Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI belum cerai secara Negara karena masih dalam proses;

Bahwa yang mengajak menikah adalah Saksi SUBKI;

Bahwa Terdakwa dan Saksi SUBKI menikah secara agama , tidak menikah di KUA;

Bahwa yang menjadi wali nikah saya saat itu adalah kakak kandung saya yang bernama Sdr. JAMALUDIN;

Bahwa setelah menikah , Terdakwa dan Saksi SUBKI tinggal bersama dirumah Saksi SUBKI layaknya suami istri;

Bahwa, Saksi ROHMIYANTI Alias OMI tahu bahwa Terdakwa dan Saksi SUBKI akan menikah dan pernah juga ada mediasi antara Saksi ROHMIYANTI Alias OMI dan Saksi SUBKI yang dimana saat itu Saksi ROHMIYANTI Alias OMI membahas tentang harta gono gini ;

Bahwa, Terdakwa tidak ikut hadir dalam mediasi tersebut;



Bahwa, Terdakwa mengetahuinya karena diceritakan oleh Saksi SUBKI dan mertua saya karena saat itu mereka hadir dalam mediasi tersebut ;

Bahwa Saksi ROHMIYANTI Alias OMI meminta harta gono gini kepada Saksi SUBKI karena mereka sudah bercerai secara agama dan hasil keputusannya saat itu damai;

Bahwa, foto tersebut adalah foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi SUBKI;

Bahwa barang bukti berupa buku nikah antara Saksi ROHMIYANTI Alias OMI dengan Saksi SUBKI. Terdakwa tidak pernah melihat buku nikah tersebut

Bahwa, Terdakwa kenal Saksi SUBKI sejak bulan Maret 2020 tepatnya setelah 3 (tiga) bulan Saksi SUBKI bercerai atau menjatuhkan talak kepada istrinya atau setelah masa idah. Kemudian kami menjalin hubungan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi SUBKI janji untuk melakukan selarian dan kemudian saya langsung dibawa pulang kerumah orangtua Saksi SUBKI atau dalam adat sasak disebut dengan istilah merariq dan semenjak itu Terdakwa tinggal bersama Saksi SUBKI sehingga pada akhirnya tanggal 15 juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melakukan ijab Kabul dengan Saksi SUBKI;

Bahwa saat Terdakawa akan dinikahi Saksi SUBKI, saat itu Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah pisah rumah;

Bahwa Saksi ROHMIYANTI Alias OMI tinggal bersama orangtuanya;

Bahwa Saksi SUBKI pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi SUBKI dan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sudah bercerai;

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SUBKI menikah, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI;

Bahwa, setelah Terdakwa dan Saksi SUBKI menikah , Saksi ROHMIYANTI Alias OMI tidak pernah datang kerumah kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :325/03/VIII/2011 tanggal 01 Desember 2011, pernikahan SUBKI dan saksi ROHMIYANTI
- 1 (satu) kaset CDR video Pernikahan
- 2 buah Foto pernikahan;

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Kelas I.B Nomor Reg Perkara : 919/Pdt.G/2020/PA.Pra antara SUBKI Bin MATURI melawan ROHMIYANTI Binti AMAQ NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Sumiati dan SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang menjadi wali nikah saat itu adalah kakak kandung dari SUMIATI yang bernama Saksi JAMALUDIN, untuk saksi pernikahan yaitu H. KADIR (Kadus Kedondong Atas), M. ANWAR ;

Bahwa yang menikahkan penghulu bernama M. SUPARDI;

Bahwa, Saksi SUBKI menikahi Sdri. SUMIATI, S.Pd. Alias SUMI dengan cara merariq (larian) ;

Bahwa, ahli Ahmad Baihaqi menjelaskan merarik adalah meminang yang merupakan symbol ikatan, proses merarik dianggap sah ;

Bahwa, jika seorang perempuan yang sudah diajak merarik tetapi tidak dikawinkan maka larinya ke Norma Adat karena ada pihak keluarga yang terima anaknya dikembalikan namun ada juga pihak keluarga yang keberatan jika anaknya dikembalikan karena sudah di bawa merarik;

Bahwa yang hadir dalam acara akad nikah tersebut saat itu adalah H. JUNAIDI Kepala Desa, penghulu Desa H.M. SAID, penghulu Dusun M. SUPARDI, Kepala Dusun H. ZULFANHADI, tokoh agama (Tuan Guru Haji MUSTHAIQ dan Tuan Guru H. MASKUR) dan tokoh – tokoh masyarakat dari pihak mempelai perempuan

Bahwa, menurut ahli Ahmad Baihaqi , perkawinan terdakwa SUMIATI dengan saksi SUBKI sudah sah menurut hukum agama Islam;

Bahwa, 3 (tiga) hari setelah menikah Terdakwa SUMIATI dan SUBKI. sudah tinggal bersama;

Bahwa, Saksi ROHMIYANTI Alias OMI dan Terdakwa adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor :325/03/VIII/2011 tanggal 01 Desember 2011, sudah menikah selama 9 (Sembilan) tahun. memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama M. IKHWANNURRZAN yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun;

Bahwa, SUBKI pernah menjatuhkan talak kepada istrinya pada tanggal 19 Desember 2019,



Bahwa, saksi ROHMIATI meninggalkan saksi SUBKI pada tanggal 20 Desember 2019, dengan membawa barang – barang dengan alasan saksi dipukul terdakwa;

Bahwa, Saksi ZULFAN HADI Alias ZULFAN dan AHMAD JANUAR pernah melakukan mediasi antara saksi SUBKI dengan Saksi ROHMIYANTI Alias OMI pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atas permintaan dari Saksi ROHMIYANTI Alias OMI mengatakan untuk permasalahan akta cerai, hak asuh anak dan harta gono gini dan selain itu Saksi ROHMIYANTI Alias OMI juga sudah mengetahui bahwa SUBKI sudah menikah lagi dengan perempuan lain melalui Media Sosial facebook;

Bahwa, saksi SUBKI sanggup memberi harta gono gini / uang tali asih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi oleh saksi ROHMIYATI diberikan kepada anaknya Muhammad Ikhwan Nurizan,

Bahwa, anak MUHAMAD IHKWAN NURIZAN tidak mau ikut ibunya yaitu Saksi ROHMIYANTI Alias OMI sehingga Anak MUHAMAD IHKWAN NURIZAN diasuh oleh neneknya hingga saat ini;

Bahwa, perceraian saksi SUBKI dengan Saksi ROHMIYANTI saat pernikahan saksi SUBKI dengan Terdakwa SUMIATI belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, menurut ahli Ahmad Baihaqi, untuk perkawinan kedua perlu mengikuti prosedur ijin dari pengadilan, harus menempuh prosedur hukum yang diatur Pasal 3 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya ijin dari Pengadilan in casu Pengadilan Agama;

Bahwa apabila seorang istri yang meninggalkan suaminya lalu suaminya menikah lagi, dalam Hukum Agama Islam suami tersebut dibolehkan untuk menikah lagi;

Bahwa, perkawinan terdakwa SUMIATI dengan saksi SUBKI telah dilangsungkan namun tidak ada ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara alternatif :
Kesatu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP , Atau
Kedua Melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melangsungkan perkawinan
3. Sedangkan perkawinan pihak lain yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa SUMIATI, S.Pd. Alias SUMI telah membenarkan masing-masing identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan juga oleh para saksi ROHMIYANTI Alias OMI, H. JUNAIDI, ZULFAN HADI Alias ZULFAN, Saksi AHMAD JANUAR, JAMALUDIN Alias JAMAL, dan Subki Alias Sub serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dari sikap tingkah laku terdakwa selama persidangan dilakukan menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan perkawinan sah sepanjang dilangsungkan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa, sesuai fakta persidangan :

Bahwa, Terdakwa dan SUBKI melakukan pernikahan atau Ijab Kabul pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang menjadi wali nikah saat itu adalah kakak kandung dari Terdakwa SUMIATI yang bernama Saksi JAMALUDIN, untuk saksi pernikahan yaitu H. KADIR (Kadus Kedondong Atas), M. ANWAR , yang menikahkan penghulu bernama M. SUPARDI;



Bahwa, SUBKI menikahi Terdakwa SUMIATI, S.Pd. Alias SUMI dengan cara merariq (larian) ;

Bahwa, ahli Ahmad Baihaqi menjelaskan merarik adalah meminang yang merupakan symbol ikatan, proses merarik dianggap sah ;

Bahwa, jika seorang perempuan yang sudah diajak merarik tetapi tidak dikawinkan maka larinya ke Norma Adat karena ada pihak keluarga yang terima anaknya dikembalikan namun ada juga pihak keluarga yang keberatan jika anaknya dikembalikan karena sudah di bawa merarik;

Bahwa yang hadir dalam acara akad nikah tersebut saat itu adalah H. JUNAIDI Kepala Desa, penghulu Desa H.M. SAID, penghulu Dusun M. SUPARDI, Kepala Dusun H. ZULFANHADI, tokoh agama (Tuan Guru Haji MUSTHAIQ dan Tuan Guru H. MASKUR) dan tokoh – tokoh masyarakat dari pihak mempelai perempuan

Bahwa, menurut ahli Ahmad Baihaqi , perkawinan terdakwa dengan saksi SUBKI sudah sah menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mengambil alih pendapat Ahli AKHMAD BAIHAKI, S.Ag maka perkawinan Terdakwa SUMIATI dan saksi SUBKI pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.00 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, adalah perkawinan yang sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama Islam;

Bahwa, meski perkawinan tersebut belum dicatatkan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi pencatatan tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya perkawinan, pencatatan tetap bisa disusulkan dengan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa Sumiati dan saksi SUBKI dipandang perkawinan yang sah, maka perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur sedangkan perkawinan pihak lain yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi ROHMIYANTI Alias OMI, isteri pertama SUBKI , secara hukum saksi ROHMIYATI dan SUBKI masih tercatat sebagai suami isteri sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 325/03/VIII/2011 tanggal 01 Desember 2011;

Menimbang, bahwa karena perkawinan pertama SUBKI masih tercatat atau belum putus karena perceraian, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa SUMIATI, secara normatif SUBKI harus menempuh prosedur hukum yang diatur Pasal 3 ayat (2) Undang – undang Nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya ijin dari Pengadilan in casu Pengadilan Agama;

Bahwa, dalam hal ini tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang dapat ditunjukkan dipersidangan;

Bahwa, dalil SUBKI sudah menceraikan isterinya ROHMIYATI secara Islam pada tanggal 19 Desember 2019, sebelum melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa Sumiati, akan tetapi oleh karena perkawinan dengan saksi Rohmiyati adalah perkawinan yang dilangsungkan secara hukum Islam sekaligus tercatat secara resmi sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian pun menurut Majelis Hakim harus memenuhi prosedur normatif, yakni melalui Pengadilan Agama, tidak serta merta dilakukan secara lisan oleh terdakwa, meski secara agama sudah dipandang bercerai akan tetapi masih tercatat suami isteri dalam administrasi kependudukannya, sehingga perubahannya membutuhkan putusan Pengadilan Agama, yang berujung pada Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena prosedur normatif untuk melangsungkan perkawinan kedua tidak dipenuhi oleh SUBKI, sehingga perkawinan yang ada antara SUBKI dengan ROHMIATI dengan Akta Nikah Nomor : 325/03/VIII/2011 tanggal 01 Desember 2011 telah menjadi halangan sah menurut hukum bagi SUBKI untuk melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa Sumiati pada pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.00 WITA bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Dusun Kedondong Bawaq Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang adil dan patut mengingat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta sesuai dengan Penetapan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah dikeluarkan dari tahanan maka tidak diperlukan amar tentang status penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :325/03/VIII/2011 tanggal 01 Desember 2011, Subki dan saksi ROHMIYANTI ,
- 1 (satu) kaset CDR video Pernikahan
- 2 buah Foto pernikahan;

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara an. SUBKI als. SUB , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
Tidak ditemui dalam perkara ini;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit;
- Secara agama dan keyakinan yang dianut Terdakwa perbuatan yang dilakukan tidak melanggar norma agamanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke – 2, KUHP, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUMIATI, S.Pd als. SUMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) eksemplar Buku Nikah Nomor : 325/03/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Subki dan saksi ROHMIYANTI

- 2 (dua) lembar Foto Pernikahan,
- 1 (satu) keping CDR berisikan Video Pernikahan,

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUBKI als. SUB;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, SH